



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo bersama Walikota Probolinggo telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/110.K/KPTS/013/2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 13. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahn Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota

- Probolinggo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 8) ;
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13) ;
 35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
 36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 7);
 37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 8);
 38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 1) ;
 39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah **Rp. 458.255.346.920,41** bertambah sejumlah **Rp. 23.605.976.228,93** sehingga menjadi **Rp. 481.861.323.149,34** dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| (1) Pendapatan | | |
| a. Semula | | Rp. 434.055.346.920,41 |
| b. Bertambah | | <u>Rp. 22.035.321.415,93</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | Rp. 456.090.668.336,34 |
| (2) Belanja | | |
| a. Semula | | Rp. 458.255.346.920,41 |
| b. Bertambah | | <u>Rp. 23.605.976.228,93</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | | <u>Rp. 481.861.323.149,34</u> |
| (Defisit) setelah Perubahan | | Rp. (25.770.654.813,-) |
| (3) Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | | Rp. 25.000.000.000,- |
| 2) Bertambah | | <u>Rp. 3.790.192.417,-</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 28.790.192.417,- |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | | Rp. 800.000.000,- |
| 2).Bertambah | | Rp. - |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. 800.000.000,- |
| | | Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 27.990.192.417,- |
| | | Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 2.219.537.604,- |

Pasal 2

| | | |
|---|--|------------------------------|
| (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1) Semula | | Rp. 36.087.470.489,52 |
| 2) Bertambah | | <u>Rp. 1.738.351.054,39</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan | | Rp. 37.825.821.543,91 |
| b. Dana Perimbangan | | |
| 1) Semula | | Rp. 333.017.183.618,- |
| 2) Bertambah | | <u>Rp. 3.006.391.790,-</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | | Rp. 336.023.575.408,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | |
| 1) Semula | | Rp. 64.950.692.812,89 |
| 2) Bertambah | | <u>Rp. 17.290.578.571,54</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | | Rp. 82.241.271.384,43 |

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.022.177.500,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 287.941.875,-</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp. 6.310.119.375,- |
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 22.618.368.712,50 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.417.443.614,50</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp. 24.035.812.327,- |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.134.425.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 44.265.564,89</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan | Rp. 1.178.690.564,89 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.312.499.277,02 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. (11.300.000,-)</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan | Rp. 6.301.199.277,02 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi Hasil Pajak/bukan pajak
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 38.421.953.618,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.012.845.790,-</u> |
| Jumlah Dana bagi Hasil setelah perubahan | Rp. 41.434.439.408,- |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 259.538.590.000,- |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (5.454.000,-)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp. 259.533.136.000,- |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 35.057.000.000,- |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (1.000.000,-)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp. 35.056.000.000,- |
- (4) Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 19.950.692.812,89 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.628.402.571,54</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan **Rp. 22.579.095.384,43**
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 45.000.000.000,- |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (635.829.000,-)</u> |
- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan
Rp. 44.364.171.000,-
- c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah | Rp. <u>15.298.005.000,-</u> |
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan **Rp. 15.298.005.000,-**

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 231.066.886.470,58 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (9.013.116.851,07)</u> |
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan **Rp. 222.053.769.619,51**
- b. Belanja Langsung
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 227.188.460.449,83 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 32.619.093.080,-</u> |
- Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan **Rp. 259.807.553.529,83**

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai sejumlah
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 213.995.696.470,58 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (9.199.713.331,07)</u> |
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan **Rp. 204.795.983.139,51**
- b. Belanja Hibah
- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.079.390.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 64.096.480,-</u> |
- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan **Rp. 6.143.486.480,-**

c. Belanja Bantuan Sosial

| | |
|--------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.263.000.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 122.500.000,-</u> |

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan **Rp. 10.385.500.000,-**

d. Belanja Tak Terduga

| | |
|--------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 728.800.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. - |

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan **Rp. 728.800.000,-**

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

| | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 32.282.674.450,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.865.834.200,-</u> |

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan **Rp. 35.148.508.650,-**

b. Belanja Barang dan Jasa

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 89.143.612.520,83 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 11.465.270.500,-</u> |

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan **Rp.100.608.883.020,83**

c. Belanja Modal

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 105.762.173.479,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. (18.287.988.380,-)</u> |

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan **Rp. 124.050.161.859,-**

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Sejumlah

| | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 25.000.000.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.790.192.417,-</u> |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan **Rp. 28.790.192.417,-**

b. Pengeluaran Sejumlah

| | |
|--------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 800.000.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. -</u> |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan **Rp. 800.000.000,-**

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 25.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 3.790.192.417,-

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan **Rp. 28.790.192.417,-**

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 800.000.000,-

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan **Rp. 800.000.000,-**

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Agustus 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,
ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd,
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Ttd
BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19561101 198509 1 001